

Kata Pengantar

Memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 676/SEK/01//12/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2012 dan Penetapan Kinerja tahun 2013 Pengadilan Negeri Jember .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan visinya yaitu Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung dan sesuai dengan Misinya yaitu Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan, meningkatkan kualitas Aparatur peradilan serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan.


Kami menyadari Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kami susun ini, masih banyak terdapat kekurangan, karena itu kami mengharapkan adanya saran yang membangun demi sempurnanya laporan ini.

Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 ini.

Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 dan Dokumen Penetapan kinerja tahun 2013 Pengadilan Negeri Jember disusun sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun Rencana Kinerja tahun yang akan datang.

Jember, 25 Februari 2013

Ketua Pengadilan Negeri Jember



DR. H. SYAHRUL MACHMUD, SH, MH
NIP. 19580503 198303 1001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 satuan kerja Pengadilan Negeri Jember merupakan merupakan LAKIP ke 3 dari RENSTRA th 2010-2014. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2004 tentang Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dituangkan dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 676/SEK/01//12/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan visinya yaitu Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung dan sesuai dengan Misinya yaitu Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan, meningkatkan kualitas Aparatur peradilan serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan.

Pada tahun anggaran 2012 Pengadilan Negeri Jember mendapat Anggaran :

- Jumlah Anggaran tahun 2012 DIPA 01 sebesar 4.437.492.000,- dan Realisasinya sebesar Rp.4.400.739.358 atau sebesar 99,17%
- Jumlah Anggaran tahun 2012 DIPA 03 sebesar Rp 241.600.000,- dan realisasinya sebesar Rp.100.504.000,- atau sebesar 41,60%

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	4
B. Tugas pokok dan Fungsi.....	5
C. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2010- 2014.....	8
B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Jember.....	10
C. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Jember th.2012.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja).....	12
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	13
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	16
B. Saran- saran.....	16
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Matriks Rencana strategis 2010-2014	
4. Sk.Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Umum berada dibawah .

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirilah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirilah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirilah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Jember merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Jember merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 676/SEK/01//12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Jember merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat Pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri Jember (umum, kepegawaian dan keuangan).

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Jember adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.
- BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 dan rencana kinerja Tahun 2012 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013. Pada bab ini rencana strategis Tahun 2010-2014 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).

BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Jember serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jember Tahun 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Jember diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Jember adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Jember menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana,cepat,biaya ringan dan transparan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar

Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Jember,yaitu meliputi :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur Peradilan Umum
 2. Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif
 3. Terselenggaranya ketertiban administrasi kepaniteraan
 4. Terwujudnya transparansi Peradilan
 5. Terselenggaranya Peradilan yang cepat,tanpa biaya/dengan biaya ringan
 6. Terlaksananya pelayanan Peradilan yang baik bagi masyarakat
- b. Sasaran Strategis

Adalah :

1. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan professional
2. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif
3. Pembinaan Administrasi kepaniteraan
4. Terlaksananya pelayanan Peradilan yang baik bagi masyarakat.
5. Tersediannya informasi dan dokumentasi serta adanya standarisasi biaya perkara
6. Penyelenggaraan Peradilan berbasis teknologi informasi
7. Penyediaan dana bantuan hokum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2012,Pengadilan Negeri Jember memiliki kebijakan program yaitu:

a. Kebijakan

1. Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta mutu para pejabat/ staf
2. Mengikutkan para pelaksana/operator dan pejabat structural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan.
3. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jawa Timur dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan professional.
4. Menciptakan system administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
6. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap pencari keadilan.
7. Menetapkan standarisasi biaya perkara
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik

b. Program

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MARI
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur MARI
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Umum

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI JEMBER

Pengadilan Negeri Jember telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor: W14-U3/156/OT/SK/II/2013 tanggal 16 Januari 2013, dan telah direviu dengan SK. Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor: W14-U3/157/OT/SK/II/2013 tanggal 16 Januari 2013 dapat dilihat sebagai berikut :

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
Peningkatan Penyelesaian upaya mediasi.	Prosentase mediasi yang diselesaikan.	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima.	Mediator	Lap. Bulanan Lap. Tahunan
Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase Perkara yang diselesaikan (diputus)	Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan perkara yang diregister		Lap. Bulanan
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (diputus)	Perbadingan antara selisih perkara dengan yang diputus (jumlah sisa perkara) (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)	Pan/Sek	Lap. Tahunan

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI JEMBER TAHUN 2012

Adapun rencana kinerja tahunan pengadilan Negeri Jember, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
- Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	Persentase mediasi yang diproses	65
- Peningkatan Penyelesaian perkara	1. Prosentase Perkara yang diselesaikan (diputus)	90
	2. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan (diputus).	80

D. Penetapan Kinerja Tahun 2012

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Jember, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Negeri Jember , sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
- Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	Persentase mediasi yang diproses	65
- Peningkatan Penyelesaian perkara	1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	80
	2. Prosentase Perkara yang diselesaikan	90

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Jember tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2012 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
- Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	Persentase mediasi yang diproses	65%	20%	20%
	a. Persentase perkara yang diselesaikan	90 %	90 %	100%
- Peningkatan penyelesaian perkara	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	80 %	80 %	100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Negeri Jember telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang terealisasi

PENINGKATAN PENYELESAIAN UPAYA MEDIASI

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase mediasi yang diproses di targetkan 65% dari jumlah perkara yang diterima (126 perkara gugatan) karena tidak semua perkara yang diterima dapat diselesaikan secara mediasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase mediasi yang diproses	65%	6%	6%

Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Jember menerima gugatan sebanyak 126 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 6 terdiri dari:

No	Perkara	2012	2011	2010
1.	Perdata Gugatan	126	111	124
2.
3.
	dst			

Dari data diatas dapat disampaikan bahwa analisis pencapaian penyelesaian secara mediasi adalah belum sesuai dengan yang ditargetkan.

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu Prosentase sisa perkara yang diselesaikan di targetkan 80 % (seratus persen) dan terealisasi 80 % dan Prosentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 90 % artinya tidak semua perkara yang masuk pada tahun 2012 dapat diselesaikan dikarenakan perkara tersebut diterima pada akhir tahun. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	80 %	80 %	100

Pada tahun 2011 masih ada sisa perkara sebanyak 212 dan perkara tersebut dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkara	2012	2011	2010
1.	Perdata	95	65	60
2.	Pidana	173	147	216
3.	dst

Sampaikan analisis pencapaiannya dan perbandingan sisa perkara yang diselesaikan tahun 2010 dengan 2011 dan 2012.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Prosentase perkara yang diselesaikan	90%	90%	100

Pada tahun 2012 perkara yang diterima sebanyak 2870 perkara dan di putus menerima

No	Perkara	2010	2011	2012
1.	Perdata	217	212.	1727.
2.	Pidana	1047	1230	1143
3.	dst

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Jember mendapat Anggaran sebesar :

DIPA 01 sebesar Rp. 4.437.492.000,-

DIPA 03 sebesar Rp.241.600.000,-

Adapun realisasi dari Anggaran DIPA 01 tersebut adalah :

1. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya, anggaran yang diterima untuk belanja (01) sebesar Rp.3.577.144.000 Dan yang terealisasi sebesar Rp 3.577.053.446 (99,77%) dan untuk belanja (02) sebesar Rp.590.360.000 dan realisasi sebesar Rp 554.235.912,- (93,88%)
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur MARI, anggaran yang diterima sebesar Rp 269.968.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp 269.450.000,- (99,8%)
3. Program Peningkatan manajemen Peradilan Umum, anggaran yang diterima sebesar Rp241.600.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp 100.504.000,- (41,6%)

Dari data tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa untuk anggaran DIPA 01 sudah dapat direalisasikan sesuai dengan target, sedangkan untuk DIPA 03 belum dapat direalisasikan sesuai dengan target, dalam hal ini karena masih ada kendala pada Pos Bantuan Hukum, dimana tidak semua pihak2 tidak mampu yang berperkara yang ingin memperoleh bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditentukan

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

B. SARAN

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada .

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal kegunaannya.